



Perawatan Intensif

No. SK : 83 Tahun 2017

Persyaratan

1. Kartu identitas/KTP
2. Kartu BPJS
3. Kartu JKBM
4. Surat Rujukan
5. Permintaan Rawat Intensif

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Keluarga melakukan pendaftaran
2. Atas dasar hasil pemeriksaan dokter mengeluarkan SPR ke ruang Intensif
3. Petugas mengantar pasien ke ruang rawat intensif . Petugas ruang intensif timbang terima pasien dan orientasi ruangan
4. Asuhan medis dan keperawatan selama perawatan
5. Pasien pindah ruang rawat/pulang/rujuk

Waktu Penyelesaian

0

Rata-rata 1 sampai dengan 30 hari sesuai dengan diagnosa dan keadaan umum pasien yang telah dinyatakan pulang/pindah oleh dokter.

Biaya / Tarif



UOBK RSUD R. SYAMSUDIN, S.H.

Jalan Rumah Sakit No.1 43113 0266225180

<https://www.rsudsyamsudin.co.id>

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Kesehatan / UOBK RSUD R. SYAMSUDIN, S.H.

Tidak dipungut biaya

1. UMUM :

Sesuai Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan di RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi.

2. JKN :

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

Produk Pelayanan

1. Penanganan Rawat Intensif

Pengaduan Layanan



UOBK RSUD R. SYAMSUDIN, S.H.

Jalan Rumah Sakit No.1 43113 0266225180

<https://www.rsudsyamsudin.co.id>

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Kesehatan / UOBK RSUD R. SYAMSUDIN, S.H.

1. SURAT

- a. Surat/pengaduan disediakan kotak saran, surat yang masuk diterima oleh petugas administrasi pada sub Bag Humas untuk dicatat dan disampaikan kepada direktur
- b. Atas disposisi direktur bidang terkait menindak lanjuti saran / pengaduan

2. DATANG LANGSUNG

- a. Pengadu datang langsung menemui petugas Humas
- b. Petugas humas mencatat identifikasi pengadu dan mempersilahkan untuk menunggu, dan bertemu dengan tim penanganan keluhan RSUD R. Syamsudin, SH

3. WEBSITE

- a. Keluhan pelanggan yang masuk diterima oleh Sub Bag Humas untuk disampaikan kepada Tim penanganan keluhan
- b. Apabila Tim penanganan keluhan tidak dapat mengatasi masalah maka keluhan disampaikan kepada Direktur
- c. Direktur memanggil pihak terkait untuk penyelesaian masalah keluhan

4. TELEPON

- a. Telepon keluhan pelanggan yang masuk diterima oleh Sub Bag Humas untuk disampaikan kepada Tim penanganan keluhan
- b. Apabila Tim penanganan keluhan tidak dapat mengatasi masalah maka keluhan disampaikan kepada Direktur
- c. Direktur memanggil pihak terkait untuk penyelesaian masalah keluhan

5. EMAIL

- a. Email keluhan pelanggan yang masuk diterima oleh Sub Bag Humas untuk disampaikan kepada Tim penanganan keluhan
- b. Apabila Tim penanganan keluhan tidak dapat mengatasi masalah maka keluhan disampaikan kepada Direktur
- c. Direktur memanggil pihak terkait untuk penyelesaian masalah keluhan



UOBK RSUD R. SYAMSUDIN, S.H.

Jalan Rumah Sakit No.1 43113 0266225180

<https://www.rsudsyamsudin.co.id>

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Kesehatan / UOBK RSUD R. SYAMSUDIN, S.H.